

PENYALURAN DANA DESA UNTUK BANTUAN LANGSUNG TUNAI DALAM PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)*



Sumber Ilustrasi Gambar:

<https://www.sawah-an-ponjong.desa.id/first/artikel/1868-Program-Jaring-Pengaman-Sosial-Terdampak-COVID-19>

I. PENDAHULUAN

Pada tahun 2020 ini, dunia mengalami bencana penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Penyebaran COVID-19 membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan bahkan telah merenggut korban jiwa bagi yang terinfeksi di berbagai belahan penjuru dunia, termasuk Indonesia. Bencana memiliki definisi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.¹ Pandemi COVID-19 sendiri merupakan bencana nonalam, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.²

Penyebaran COVID-19 dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia,

¹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1 Angka 1.

² *Ibid.*, Pasal 1 Angka 3.

termasuk di Indonesia.³ Penyebarannya menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang lebih, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.⁴ Penyebaran COVID-19 semakin masif dalam beberapa minggu terakhir ini termasuk yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data sebaran kasus sampai dengan 12 Juli 2020 jumlah kasus positif sebanyak 75.699 dengan angka kematian sebanyak 3.606 atau sekitar 4,8% dari terkonfirmasi, tersebar di 34 Provinsi yang ada di Indonesia.⁵

Pandemi COVID-19 telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi perekonomian sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan menurun dari 3% (tiga persen) menjadi hanya 1,5% (satu koma lima persen) atau bahkan lebih rendah dari itu.⁶

Perkembangan pandemi COVID-19 juga berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia. Salah satu implikasinya berupa penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan dapat mencapai 4% (empat persen) atau lebih rendah, tergantung kepada seberapa lama dan seberapa parah penyebaran pandemi COVID-19 mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi.⁷

Selain melambatnya perekonomian, terdepresiasinya nilai rupiah, merosotnya indeks harga saham di pasar modal, hingga munculnya masalah likuiditas mengakibatkan terancamnya stabilitas perekonomian. Secara mikro, sepertinya dampak pandemi COVID-19 dapat menyerang berbagai organisasi/instansi baik yang berskala besar maupun kecil. Pada organisasi kecil tentu saja permasalahan ini akan sangat terasa karena ketersediaan modal dan sumber daya mereka yang relatif masih kecil sehingga kesulitan untuk membiayai kegiatan. Pada organisasi besar pandemi ini juga dapat berdampak karena *fixed cost* yang harus dikeluarkan relatif besar, sementara arus pendapatan pasti akan menurun.⁸

³ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Bagian Menimbang huruf a.

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, Bagian Menimbang Huruf a.

⁵ <https://covid19.go.id/peta-sebaran>, diakses pada Minggu, 12 Juli 2020 pukul 21.00 WIB.

⁶ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Focus Group Discussion* Dosen-Dosen Departemen Akuntansi, "Implementasi Kebijakan Keuangan di Pemerintah Pusat dan Daerah Akibat Pandemi COVID-19", <http://www.feb.unpad.ac.id/implementasi-kebijakan-keuangan-di-pemerintah-pusat-dan-daerah-akibat-pandemi-COVID-19/>, diakses pada Minggu, 28 Juni 2020.

Dampak lainnya selain memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Penurunan penerimaan negara dialami karena penurunan aktivitas ekonomi masyarakat, sementara terjadi peningkatan belanja pemerintah, khususnya untuk bidang kesehatan dan sosial.

Tertuang dalam bagian menimbang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggungjawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.⁹ Langkah-langkah yang diperlukan adalah langkah cepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.¹⁰ Instansi pemerintahan, baik Pemerintah Pusat ataupun Daerah, perlu mengerahkan kekuatan bersama dalam penanggulangan penyebaran pandemi ini dengan memprioritaskan anggaran pemerintah di bidang kesehatan dan sosial. Disaat yang sama pemerintah perlu menanggulangi dampak ekonomi dan keuangan, dengan target pada masyarakat yang terdampak karena menurunnya daya beli.¹¹

Sebagai upaya menangani dampak COVID-19 terutama di pedesaan, Pemerintah menetapkan penggunaan Dana Desa sebagai bagian dari jaring pengaman sosial. Dana Desa direalokasi sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang ditujukan untuk warga miskin yang kehilangan mata pencaharian karena pandemi COVID-19 dan juga belum mendapat bantuan apapun.¹² Program BLT Dana Desa merupakan program lintas Kementerian/Lembaga yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

⁹ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Bagian Menimbang Huruf b.

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, Bagian Menimbang huruf c.

¹¹ *Focus Group Discussion* Dosen-Dosen Departemen Akuntansi, "Implementasi Kebijakan Keuangan di Pemerintah Pusat dan Daerah Akibat Pandemi COVID-19", <http://www.feb.unpad.ac.id/implementasi-kebijakan-keuangan-di-pemerintah-pusat-dan-daerah-akibat-pandemi-COVID-19/>, diakses pada Minggu, 28 Juni 2020.

¹² Haspramudilla, Dara, "Implementasi Raih *Faedah Optimal*" *Majalah Media Keuangan Kementerian Keuangan*", Volume XV/No.155/Juli 2020, Jakarta, 2020, hal. 9.

Serta Kementerian Dalam Negeri.¹³ Sebelumnya, nominal bantuan yang diterima adalah Rp1,8 juta per keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi Rp2,7 juta yang disalurkan selama enam bulan.¹⁴

Tulisan Hukum berkenaan dengan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai dalam penanganan pandemi COVID-19 ini dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PMK Nomor 156/PMK/07/2020.
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendes PDTT Nomor 14 Tahun 2020.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa dalam Penanganan Pandemi COVID-19?
2. Apa saja ketentuan yang berubah dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa berkenaan dengan Bantuan Langsung Tunai dalam Penanganan Pandemi COVID-19?

III. PEMBAHASAN

1. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dalam Penanganan Pandemi COVID-19

Penyebaran pandemi COVID-19 yang memberikan dampak dan mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia antara lain karena menurunnya penerimaan negara serta ketidakpastian ekonomi global, memerlukan kebijakan negara dan langkah-langkah luar biasa di bidang keuangan negara termasuk di bidang perpajakan dan keuangan daerah, dan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

sektor keuangan, dalam rangka penyelamatan kesehatan, perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan dunia usaha yang terdampak.¹⁵

Berdasarkan keadaan kegentingan yang memaksa, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden berwenang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Pada Perpu tersebut diatur bahwa untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan perlu adanya kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan¹⁶. Salah satu kebijakan keuangan negara adalah pemerintah melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu.¹⁷ Pengutamaan penggunaan Dana Desa dalam Perpu dimaksudkan dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi COVID-19.¹⁸

Untuk melaksanakan kebijakan keuangan negara dalam penanganan pandemi COVID-19 dilakukan perubahan postur dan/atau rincian APBN yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden.¹⁹ Pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 diatur bahwa perubahan postur APBN Tahun Anggaran 2020 berupa perubahan rincian besaran baik pada Anggaran Pendapatan Negara, Anggaran Belanja Negara, Surplus/Defisit Anggaran, dan Pembiayaan Anggaran.²⁰

¹⁵ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (3).

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 2 Ayat (1) huruf i.

¹⁸ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i.

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 12 Ayat (2).

²⁰ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Pasal 1 Ayat (2).

Dimana yang menjadi fokus dalam Anggaran Belanja Pemerintah Pusat diutamakan penggunaannya pada belanja:²¹

- 1) Kesehatan;
- 2) Jaring pengaman sosial; dan
- 3) Pemulihan perekonomian.

Pemerintah dalam rangka menjaga daya beli masyarakat miskin di desa yang terdampak situasi COVID-19 menggulirkan kebijakan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Ditegaskan dalam ketentuan bahwa Belanja Pemerintah Pusat dianggarkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.²² Anggaran Dana Desa yang dimaksud dapat digunakan antara lain untuk jaring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan wabah COVID-19.²³

a. Definisi

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.²⁴

Sedangkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19.²⁵

b. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.²⁶

Prioritas penggunaan Dana Desa tersebut termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi COVID-19 antara lain berupa:²⁷

²¹ *Ibid.*, Pasal 2 Ayat (1).

²² *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (4) huruf b.

²³ *Ibid.*, Pasal 2 Ayat (2).

²⁴ Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PMK Nomor 156/PMK.07/2020, Pasal 1 Angka 8.

²⁵ PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PMK Nomor 156/PMK.07/2020, Pasal 1 Angka 30.

²⁶ *Ibid.*, Pasal 32 Ayat (1).

²⁷ *Ibid.*, Pasal 32 Ayat (1A).

- 1) Kegiatan penanganan pandemi COVID-19; dan/atau
- 2) Jaring pengaman sosial di Desa.

Penggunaan Dana Desa berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi²⁸ dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 14 Tahun 2020. Dalam Permendes tersebut prioritas penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:²⁹

- 1) Peningkatan kualitas hidup;
- 2) Peningkatan kesejahteraan;
- 3) Penanggulangan kemiskinan; dan
- 4) Peningkatan pelayanan publik.

Pada kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.³⁰ Salah satu kegiatan pelayanan sosial dasar adalah pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan alam untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan nonalam, penanganan bencana alam dan nonalam, dan pelestarian lingkungan hidup.³¹

Bencana nonalam merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:³²

- 1) pandemi COVID-19;
- 2) pandemi flu burung;
- 3) wabah penyakit *Cholera*; dan/atau
- 4) penyakit menular lainnya.

Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³³

²⁸ *Ibid.*, Pasal 32 Ayat (2).

²⁹ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permendes PDTT Nomor 14 Tahun 2020, Pasal 5 Ayat (2).

³⁰ *Ibid.*, Pasal 6 Ayat (1).

³¹ *Ibid.*, Pasal 8 Ayat (1) huruf d.

³² *Ibid.*, Pasal 8A Ayat (1).

³³ *Ibid.*, Pasal 8A Ayat (2).

c. Kriteria Penerima Manfaat BLT Dana Desa

Jaring pengaman sosial di Desa berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.³⁴ Penyaluran BLT Dana Desa diharapkan tepat sasaran dan memenuhi beberapa kriteria agar tidak tumpang tindih dengan penerima jenis bantuan lain yang disediakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam penanganan pandemi COVID-19. Calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:³⁵

- 1) keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
- 2) tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.

Sasaran penerima BLT adalah keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, yang belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), bantuan sosial tunai dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.³⁶ Dalam hal ditemukan keluarga miskin tidak termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tetap menerima BLT Dana Desa.³⁷ Data penerima BLT Dana Desa dicatat dalam pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁸

d. Mekanisme Pendataan³⁹

1. Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19;
2. Pendataan terfokus mulai dari RT, RW, dan Desa;
3. Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus/musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
4. Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan

³⁴ PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PMK Nomor 156/PMK.07/2020, Pasal 32A Ayat (1).

³⁵ PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PMK Nomor 156/PMK.07/2020, Pasal 32A Ayat (3).

³⁶ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permendes PDTT Nomor 14 Tahun 2020, Pasal 8A Ayat (3).

³⁷ *Ibid.*, Pasal 8A Ayat (3a).

³⁸ *Ibid.*, Pasal 8A Ayat (3b).

³⁹ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permendes PDTT Nomor 14 Tahun 2020, Lampiran II, Huruf Q, Angka 3.b.

5. Dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT Dana Desa dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.

e. Metode dan Mekanisme Penyaluran⁴⁰

1. Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:
 - a. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;
 - b. Desa penerima Dana Desa Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa;
 - c. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa; dan
 - d. Khusus Desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (*cashless*) dan/atau tunai setiap bulan dengan tetap dan harus memperhatikan Protokol Kesehatan yaitu menjaga jarak (*physical distancing*), menghindari kerumunan, dan memakai masker.

f. Jangka Waktu dan Besaran Pemberian BLT Dana Desa⁴¹

1. Masa penyaluran BLT Dana Desa 9 (sembilan) bulan terhitung sejak April 2020;
2. Besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, dan Juni);
3. Besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan kedua (Juli, Agustus, dan September);
4. Besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan ketiga (Oktober, November, dan Desember);
5. BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia;

⁴⁰ *Ibid.*, Lampiran II, Huruf Q, Angka 3.c.

⁴¹ *Ibid.*, Lampiran II, Huruf Q, Angka 3.d.

6. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa sebagaimana diatur dalam angka 4 (empat) mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus; dan
7. Berdasarkan penambahan jangka waktu penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 1, ketentuan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

g. Penanggung jawab, Monitoring dan Evaluasi⁴²

Penanggung jawab penyaluran BLT Dana Desa adalah Kepala Desa. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:

1. Badan Permusyawaratan Desa;
2. Camat; dan
3. Inspektorat Kabupaten/Kota.

2. Perubahan Aturan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Desa dalam Penanganan Pandemi COVID-19

Menteri Keuangan pada 20 April 2020 menerbitkan PMK 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagai tindak lanjut diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Pada 19 Mei 2020 Menteri Keuangan menerbitkan PMK Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa yang mengubah ketentuan Bantuan Langsung Tunai. Hal tersebut sesuai instruksi Presiden pada Rapat Kabinet Terbatas tanggal 18 Mei 2020 agar Pemerintah melakukan langkah-langkah percepatan penyaluran BLT Dana Desa.⁴³ Melalui peraturan tersebut, Dana Desa diinstruksikan agar disalurkan lebih cepat dan tidak lagi membatasi persentase penggunaan Dana Desa untuk penyaluran BLT Dana Desa. Hal tersebut ditujukan semata-mata agar manfaat BLT Dana Desa dapat segera dirasakan warga pedesaan yang terdampak COVID-19. Pada 13 Oktober 2020 Menteri Keuangan menerbitkan PMK Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagai upaya penyempurnaan ketentuan mengenai pengelolaan Dana Desa.

⁴² *Ibid.*, Lampiran II, Huruf Q, Angka 3.e dan f.

⁴³ Puspasari, Rahayu “*Menjaga Asa dengan BLT Dana Desa*” Majalah Media Keuangan Kementerian Keuangan”, Volume XV/No.155/Juli 2020, Jakarta, 2020, hal. 5.

Tabel perubahan ketentuan yang mengatur Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Desa dalam Penanganan Pandemi COVID-19 sebagai berikut:

No.	Kriteria	PMK Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa	PMK Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa	PMK Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
1.	Besaran	Rp600.000/keluarga tiap bulan selama 3 bulan.	a. Rp600.000/keluarga tiap bulan untuk 3 bulan pertama; b. Rp300.000/keluarga tiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. Pembayaran BLT Dana Desa dilaksanakan paling cepat bulan April 2020.	a. Rp600.000/keluarga tiap bulan untuk 3 bulan pertama; b. Rp300.000/keluarga tiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. Pembayaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 9 (sembilan) bulan paling cepat bulan April 2020 sesuai dengan ketersediaan anggaran Dana Desa per bulannya.
2.	Total Anggaran untuk BLT Dana Desa ⁴⁴	Rp21,19 Triliun.	Rp31,79 Triliun.	-
3.	Proporsi Dana Desa untuk BLT Dana Desa	Batas maksimal : a. 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan; b. Lebih dari 35% apabila besaran	Tidak ada batas maksimal, sesuai kebutuhan BLT Dana Desa.	Tidak ada batas maksimal sesuai kebutuhan BLT Dana Desa. Dalam hal Dana Desa yang telah digunakan untuk pembayaran BLT Dana Desa sebagaimana

⁴⁴Kementrian Keuangan, “Bantuan Langsung Tunai Desa sesuai PMK Nomor 50/PMK.07/2020” <https://www.kemenkeu.go.id/media/15241/blt-desa-pmk-50-2020.pdf>, diakses pada Minggu, 12 Juli 2020.

		Dana Desa untuk BLT Dana Desa tidak mencukupi, dengan syarat mendapat persetujuan dari Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.		dimaksud pada ayat (6) masih terdapat sisa, kepala desa dapat menggunakan sisa Dana Desa untuk program stimulus di Desa antara lain untuk Padat Karya Tunai dan peningkatan Badan Usaha Milik Desa dengan berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
4.	Dokumen syarat penyaluran Dana Desa	<p>Tahap I :</p> <p>a. Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;</p> <p>b. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan</p> <p>c. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.</p> <p>Tahap II :</p> <p>Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.</p> <p>Tahap III :</p> <p>a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II</p>	<p>Tahap I :</p> <p>a. Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau Keputusan Bupati/Walikota mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan</p> <p>b. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.</p> <p>Tahap II : Tanpa dokumen</p> <p>Tahap III :</p> <p>a. Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan Peraturan Bupati/Walikota mengenai perubahan</p>	-

		<p>menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);</p> <p>b. Laporan konvergensi pencegahan <i>stunting</i> tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;</p> <p>Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat (KPM) BLT Dana Desa.</p>	<p>tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;</p> <p>b. Peraturan Desa mengenai APBDes;</p> <p>c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;</p> <p>d. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan</p> <p>e. Laporan konvergensi pencegahan <i>stunting</i> tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.</p>	
5	Besaran penyaluran per tahap	<p>Tahap I : sebesar 40%, paling cepat Januari</p> <p>Tahap II : sebesar 40%, paling cepat Maret</p> <p>Tahap III : sebesar 20%, paling cepat Juni</p>	<p>Tahap I : sebesar 40%, paling cepat Januari</p> <p>Tahap II : sebesar 40%, paling cepat Maret</p> <p>Tahap III : sebesar 20%, paling cepat Juni</p>	-
6.	Dokumen syarat penyaluran Dana Desa	<p>Tahap I :</p> <p>a. Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan</p>	<p>Tahap I :</p> <p>a. Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan</p>	-

		<p>penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;</p> <p>b. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan</p> <p>c. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.</p> <p>Tahap II :</p> <p>a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;</p> <p>b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);</p> <p>c. Laporan konvergensi pencegahan <i>stunting</i> tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan</p> <p>d. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan KPM</p>	<p>penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau Keputusan Bupati/Walikota mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan</p> <p>b. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.</p> <p>Tahap II :</p> <p>a. Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan Peraturan Bupati/Walikota mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;</p> <p>b. Peraturan Desa mengenai APBDes;</p> <p>c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;</p> <p>d. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar</p>	
--	--	--	--	--

		BLT Dana Desa	50% (lima puluh persen); dan e. Laporan konvergensi pencegahan <i>stunting</i> tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya	
7.	Besaran penyaluran per tahap untuk Desa Mandiri	Tahap I : sebesar 60%, paling cepat 60% Tahap II : sebesar 40%, paling cepat 40%	Tahap I : sebesar 60%, paling cepat 60% Tahap II : sebesar 40%, paling cepat 40%	-
8.	Sanksi	Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (2) , dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan. Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (2), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun	Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Dana Desa dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan. Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Dana Desa dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya. Penaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental tidak terdapat	-

		anggaran berikutnya.	calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria.	
--	--	----------------------	---	--

Keterangan :

Desa Mandiri merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.⁴⁵

IV. PENUTUP

1. Fokus penanganan pandemi COVID-19 dalam Anggaran Belanja diutamakan penggunaannya pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian. Pemerintah dalam rangka menjaga daya beli masyarakat miskin di desa yang terdampak situasi COVID-19 menggulirkan kebijakan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19.

Penggunaan Dana Desa berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 14 Tahun 2020.

Salah satu prioritas dalam penggunaan Dana Desa dalam penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jaring pengaman sosial di Desa berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat. Sasaran penerima BLT adalah keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, yang belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), bantuan sosial tunai dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Dalam hal ditemukan keluarga miskin tidak termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tetap menerima BLT Dana Desa.

Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (*cashless*) dan/atau tunai setiap bulan. Penanggung jawab penyaluran BLT Dana Desa adalah Kepala Desa. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Camat, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

⁴⁵ PMK Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PMK Nomor 156/PMK.07/2020, Pasal 23 Ayat (6).

2. Menteri Keuangan menerbitkan PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Sebagai tindak lanjut diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem, PMK tersebut telah mengalami tiga kali perubahan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PMK Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Hal tersebut sesuai instruksi Presiden agar Pemerintah melakukan langkah-langkah percepatan penyaluran BLT Dana Desa. Melalui perubahan tersebut Dana Desa diinstruksikan agar disalurkan lebih cepat dan tidak lagi membatasi persentase penggunaan Dana Desa untuk penyaluran BLT Dana Desa dan terjadi penyempurnaan peraturan. Hal tersebut ditujukan semata-mata agar manfaat BLT Dana Desa dapat segera dirasakan warga pedesaan yang terdampak COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.07/20209 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/20209 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 156/PMK.07/20209 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Majalah

Haspramudilla, Dara. 2020. “Implementasi Raih Faedah Optimal” dalam Majalah Media Keuangan Kementerian Keuangan”, Volume XV/No.155/Juli 2020, hal.9. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Puspasari, Rahayu. 2020, “Menjaga Asa dengan BLT Dana Desa” dalam Majalah Media Keuangan Kementerian Keuangan”, Volume XV/No.155/Juli 2020, hal, 5. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Internet

<https://covid19.go.id/peta-sebaran>, diakses pada Minggu, 12 Juli 2020 pukul 21.00 WIB.

Focus Group Discussion Dosen-Dosen Departemen Akuntansi, “*Implementasi Kebijakan Keuangan di Pemerintah Pusat dan Daerah Akibat Pandemi COVID-19*”, <http://www.feb.unpad.ac.id/implementasi-kebijakan-keuangan-di-pemerintah-pusat-dan-daerah-akibat-pandemi-COVID-19/>, diakses pada Minggu, 28 Juni 2020.

Kementerian Keuangan, “*Bantuan Langsung Tunai Desa sesuai PMK Nomor 50/PMK.07/2020*” <https://www.kemenkeu.go.id/media/15241/blt-desa-pmk-50-2020.pdf>, , diakses pada Minggu, 12 Juli 2020.

Penulis: Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.